



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Ibnu Azhar Siregar Als Ibnu.
2. Tempat Lahir : Rantau Prapat (Sumut).
3. Umur/Tanggal Lahir: 28 Tahun/ 03 Januari 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Ahmad Yani Suka Rukun Kelurahan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir.
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;

Terdakwa dipersidangkan didampingi DANIEL PRATAMA, SH., MH Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 472/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 19 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2018.PN.Rhl tanggal 19 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR ALs IBNU bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR ALs IBNU selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam Surya
 - ✓ 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu
 - ✓ 1 (satu) unit Hand phone merk NOKIA warna Hitam
 - ✓ 5 (lima) bungkus plastik bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Alias IBNU pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2018 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Suka Rukun Kelurahan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", adapun perbuatan ia Para Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kurang lebih 2 (Dua) bulan lalu Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada siapa yang hendak membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mencarikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai dengan pesanan dari pembeli kepada para Bandar kemudian Terdakwa juga sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi RAMALO HASIBUAN, bersama-sama dengan saksi FAHRUL ROZI, saksi SAHMAN MANURUNG dan saksi FERYANDI SITANGGANG (masing-masing Personil Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ditempat kejadian sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah kemudian para saksi diperintahkan dengan disertai surat perintah Tugas dan Penggeledahan untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya para saksi langsung menuju tempat kejadian sesampainya ditempat kejadian para saksi mendatangi rumah Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah dan langsung berlari melihat hal tersebut selanjutnya para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga kearah perkebunan karet / rambung, namun Terdakwa tetap saja melarikan diri, selanjutnya saksi FAHRUL ROZI langsung memberikan tembakan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringatan kearah atas kemudian Terdakwa berhenti dan langsung membuang / melemparkan sesuatu dari tangan Terdakwa ke tanah melihat tersebut lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil sesuatu yang dibuang tersebut setelah diperlihatkan ternyata yang dibuang oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (Satu) kotak rokok Surya Gudang Garam merah warna coklat yang berisikan 3 (Tiga) bungkus paket ukuran sedang plastik bening yang berisikan butiran Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, 6 (Enam) bungkus paket ukuran kecil plastic bening yang berisikan butiran Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menjadi satu dalam satu plastik bening ukuran sedang dan 5 (lima) bungkus plastik bening kosong, selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handohone Nikoa warna hitam selajutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut.-----

- Bahwa selanjutnya terhadap 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang diduga didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu milik An. Terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Alias IBNU, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 4,10 (Empat koma satu nol) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 2,0 (Dua koma nol) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor : 180/020900/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani ARIEF KHUSNAIN POHAN, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai.-----
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 6685/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,0 (Dua koma nol) gram yang dianalisis milik Terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Alias IBNU adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Alias IBNU sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Alias IBNU pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2018 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Suka Rukun Kelurahan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ditempat kejadian sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah kemudian para saksi diperintahkan dengan disertai surat perintah Tugas dan Pengeledahan untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya para saksi langsung menuju tempat kejadian sesampainya ditempat kejadian para saksi mendatangi rumah Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah dan langsung berlari melihat hal tersebut selanjutnya para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga kearah perkebunan karet / rambung, namun Terdakwa tetap saja melarikan diri, selanjutnya saksi FAHRUL ROZI langsung memberikan tembakan peringatan kearah atas kemudian Terdakwa berhenti dan langsung membuang / melemparkan sesuatu dari tangan Terdakwa ke tanah melihat tersebut lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil sesuatu yang dibuang tersebut setelah diperlihatkan ternyata yang dibuang oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (Satu) kotak rokok Surya Gudang Garam merah warna coklat yang berisikan 3 (Tiga) bungkus

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



paket ukuran sedang plastik bening yang berisikan butiran Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, 6 (Enam) bungkus paket ukuran kecil plastik bening yang berisikan butiran Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menjadi satu dalam satu plastik bening ukuran sedang dan 5 (lima) bungkus plastik bening kosong, selanjutnya para saksi langsung melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handohone Nikoa warna hitam selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut.-----

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kurang lebih 2 (Dua) bulan lalu Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan juga menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada siapa yang hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mencarikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sesuai dengan pesanan dari pembeli kepada para Bandar.
- Bahwa selanjutnya terhadap 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang diduga didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu milik An. Terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Alias IBNU, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 4,10 (Empat koma satu nol) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 2,0 (Dua koma nol) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 180/020900/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani ARIEF KHUSNAIN POHAN, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai.-----
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 6685/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,0 (Dua koma nol) gram yang dianalisis milik Terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Alias IBNU adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Alias IBNU sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHRUL ROZI memberikan keterangan di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Als IBNU.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Jendral Ahmad Yani Suka Rukun Kel. Bagan Barat Kec. Bagan Siinembah Kab. Rohil tepatnya di rambungan saksi SAHMAN MANURUNG, saksi FERIYANDI SITANGGANG dan saksi RAMALO HASIBUAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Als IBNU.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya melalui via telephone tersebut dan kemudian para saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah kemudian melalui kanit res Polsek Bagan Sinembah memerintahkan para saksi untuk melakukan penyelidikan dilapangan untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan selanjutnya setelah melakukan brefig para saksi langsung pergi menuju Jl. Jendral Ahmad Yani suka rukun tempat terdakwa tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa keluar dari rumah dan disaat para saksi tiba didekat rumah terdakwa, dan disaat terdakwa lari para saksi langsung turun dari mobil dan langsung mengejar terdakwa kearah perkebunan karet/rambung dan pada saat itu terdakwa tidak berhenti

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan kemudian para saksi langsung memberi tembakan peringatan keatas sebanyak satu kali agar terdakwa berhenti berlari dan pada saat itu terdakwa langsung berhenti berlari dan terdakwaupun langsung membuang/melemparkan sesuatu dari tangannya kebawah/ket tanah, dan kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa dan kemudian saksi RAMALO HASIBUAN langsung menanyakan apa yang barusan terdakwa buang dari tangannya dan kemudian para saksi langsung melihat ada sebungkus kotak rokok Surya Gudang Garam merah coklat, dan kemudian para saksi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambilnya tetapi terdakwa menolak untuk mengambil kotak rokok tersebut, dan kemudian saksi langsung mengambil kotak rokok tersebut dan membuka isi dalam kotak rokok tersebut didepan terdakwa dan ternyata isi dari kotak rokok tersebut adalah 3 (tiga) bungkus paket sedang plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 6 (enam) bungkus paket kecil plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 5 (lima) bungkus plastic putih bening kosong milik terdakwa, kemudian para saksi membawa terdakwa ke kantor Polsek bagan Sinembah.

- ✓ Bahwa saksi menerangkan terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Als IBNU menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan didugaa narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa : membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi.

2. Saksi SAHMAN MANURUNG memberikan keterangan di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Als IBNU.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Jendral Ahmad Yani Suka Rukun Kel. Bagan Barat Kec. Bagan Siinembah Kab. Rohil tepatnya di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rambungan saksi bersama saksi FAHRUL ROZI, saksi FERIYANDI SITANGGANG dan saksi RAMALO HASIBUAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Als IBNU.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya melalui via telephone tersebut dan kemudian saksi beserta rekan-rekannya melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah kemudian melalui kanis res Polsek Bagan Sinembah memerintahkan para saksi untuk melakukan penyelidikan dilapangan untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan selanjutnya setelah melakukan briefing para saksi langsung pergi menuju Jl. Jendral Ahmad Yani suka rukun tempat terdakwa tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa keluar dari rumah dan disaat para saksi tiba didekat rumah terdakwa, dan disaat terdakwa lari para saksi langsung turun dari mobil dan langsung mengejar terdakwa kearah perkebunan karet/rambung dan pada saat itu terdakwa tidak berhenti melarikan diri dan kemudian saksi FAHRUL ROZI langsung memberi tembakan peringatan keatas sebanyak satu kali agar terdakwa berhenti berlari dan pada saat itu terdakwa langsung berhenti berlari dan terdakwaupun langsung membuang/melemparkan sesuatu dari tangannya kebawah/ ketanah, dan kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa dan kemudian saksi RAMALO HASIBUAN langsung mananyakan apa yang barusan terdakwa buang dari tangannya dan kemudian para saksi langsung melihat ada sebungkus kotak rokok Surya Gudang Garam merah coklat, dan kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya tetapi terdakwa menolak untuk mengambil kotak rokok tersebut, dan kemudian para saksi langsung mengambil kotak rokok tersebut dan membuka isi dalam kotak rokok tersebut didepan terdakwa dan ternyata isi dari kotak rokok tersebut adalah 3 (tiga) bungkus paket sedang plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 6 (enam) bungkus paket kecil plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 5 (lima) bungkus plastic putih bening kosong milik terdakwa, kemudian para saksi membawa terdakwa ke kantor Polsek bagan Sinembah.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Als IBNU menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan didugaa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa : membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi.

3. Saksi FERIYANDI SITANGGANG memberikan keterangan di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Als IBNU.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Jendral Ahmad Yani Suka Rukun Kel. Bagan Barat Kec. Bagan Siinembah Kab. Rohil tepatnya di rambungan saksi bersama saksi FAHRUL ROZI, BRIPKA SAHMAN MANURUNG dan saksi RAMALO HASIBUAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Als IBNU.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya melalui via telephone tersebut dan kemudian para saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah kemudian melalui kanis res Polsek Bagan Sinembah memerintahkan para saksi untuk melakukan penyelidikan dilapangan untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan selanjutnya setelah melakukan briefing para saksi langsung pergi menuju Jl. Jendral Ahmad Yani suka rukun tempat terdakwa tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa keluar dari rumah dan disaat para saksi tiba didekat rumah terdakwa, dan disaat terdakwa lari para saksi langsung turun dari mobil dan langsung mengejar terdakwa kearah perkebunan karet/rambung dan pada saat itu terdakwa tidak berhenti melarikan diri dan kemudian saksi FAHRUL ROZI langsung memberi tembakan peringatan keatas sebanyak satu kali agar terdakwa berhenti berlari dan pada saat itu terdakwa langsung berhenti berlari dan terdakupun langsung membuang/melemparkan sesuatu dari tangannya kebawah/ ketanah, dan kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa dan kemudian saksi RAMALO HASIBUAN

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



- langsung menanyakan apa yang barusan terdakwa buang dari tangganya dan kemudian para saksi langsung melihat ada sebungkus kotak rokok Surya Gudang Garam merah coklat, dan kemudian para saksi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambilnya tetapi terdakwa menolak untuk mengambil kotak rokok tersebut, dan kemudian para saksi langsung mengambil kotak rokok tersebut dan membuka isi dalam kotak rokok tersebut didepan terdakwa dan ternyata isi dari kotak rokok tersebut adalah 3 (tiga) bungkus paket sedang plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 6 (enam) bungkus paket kecil plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 5 (lima) bungkus plastic putih bening kosong milik terdakwa, kemudian para saksi membawa terdakwa ke kantor Polsek bagan Sinembah
- ✓ Bahwa saksi menerangkan terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Als IBNU menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan didugaa narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Terdakwa : membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi.

4. Saksi RAMALO HASIBUAN memberikan keterangan di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- ✓ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Als IBNU.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Jendral Ahmad Yani Suka Rukun Kel. Bagan Barat Kec. Bagan Siinembah Kab. Rohil tepatnya di rambungan saksi bersama BRIPKA FAHRUL ROZI, BRIPKA SAHMAN MANURUNG dan BRIGADIR FERIYANDI SITANGGANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Als IBNU.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya melalui via telephone tersebut dan kemudian saksi beserta rekan-rekannya melaporkan



informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah kemudian melalui kanis res Polsek Bagan Sinembah memerintahkan para saksi untuk melakukan penyelidikan dilapangan untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan selanjutnya setelah melakukan briefing para saksi langsung pergi menuju Jl. Jendral Ahmad Yani suka rukun tempat terdakwa tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa keluar dari rumah dan disaat saksi dan rekan-rekan tiba didekat rumah terdakwa, dan disaat terdakwa lari para saksi langsung turun dari mobil dan langsung mengejar terdakwa kearah perkebunan karet / rambung dan pada saat itu terdakwa tidak berhenti melarikan diri dan kemudian saksi FAHRUL ROZI langsung memberi tembakan peringatan keatas sebanyak satu kali agar terdakwa berhenti berlari dan pada saat itu terdakwa langsung berhenti berlari dan terdakupun langsung membuang/melemparkan sesuatu dari tangannya kebawah/ ketanah, dan kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa dan kemudian saksi RAMALO HASIBUAN langsung menanyakan apa yang barusan terdakwa buang dari tangannya dan kemudian para saksi langsung melihat ada sebungkus kotak rokok Surya Gudang Garam merah coklat, dan kemudian para saksi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambilnya tetapi terdakwa menolak untuk mengambil kotak rokok tersebut, dan kemudian para saksi langsung mengambil kotak rokok tersebut dan membuka isi dalam kotak rokok tersebut didepan terdakwa dan ternyata isi dari kotak rokok tersebut adalah 3 (tiga) bungkus paket sedang plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 6 (enam) bungkus paket kecil plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 5 (lima) bungkus plastic putih bening kosong milik terdakwa, kemudian para saksi membawa terdakwa ke kantor Polsek bagan Sinembah

- ✓ Bahwa saksi menerangkan terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR ALS IBNU menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan didugaa narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa : membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Jendral Ahmad Yani Suka Rukun Desa ? kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil karena telah menyimpan, memiliki 3 (tiga) bungkus paket sedang plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 6 (enam) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan plastic bening kosong yang dibungkus dengan kotak rokok Surya Gudang Garam Warna Coklat.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa sedang berada dirumah kakak terdakwa dibelakang masjid istiqomah, sitante datang kerumah kakak terdakwa untuk menagih hutang terdakwa dan kemudian terdakwa melarikan diri dan kemudian pada saat terdakwa lari tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian preman sebanyak 2 (dua) orang mengejar terdakwa, kemudian terdakwa berlari menuju kebun karet, kemudian 2 (dua) orang anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian preman tersebut turun dari mobil sambil berkata "jangan lari kau, sambil menembakkan senjata api kearah atas sebanyak satu kali" dan kemudian terdakwa berhenti dan kemudian terdakwa tertangkap dan didapat dari bawah terdakwa tepatnya diaatas rerumputan satu bungkus kotak rokok surya gudang garam warna coklat yang berisikan 3 (tiga) bungkus paket ukuran sedang plastic bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jensi shabu-shabu, 6 (enam) bungkus paket berukuran kecil plastic bening yang berisikan butiran Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menjadi satu dalam plastic bening berukuran sedang dan lima bungkus plastic bening kosong, dan kemudian datangnya mobil enjemput terdakwa beserta 2 (dua) anggota kepolisian lagi dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek bagan Sinembah.
- ✓ Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- ✓ Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam adalah milik terdakwa.
- ✓ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kurang lebih 2 (Dua) bulan lalu Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan juga

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada siapa yang hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mencari narkoba jenis shabu-shabu tersebut sesuai dengan pesanan dari pembeli kepada para Bandar.

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa berlari karena terdakwa lari dari orang yang akan menagih hutang kepada terdakwa karena terdakwa memiliki hutang kepada orang tersebut sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 180/020900/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani ARIEF KHUSNAIN POHAN, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai Bahwa selanjutnya terhadap 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang diduga didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu milik An. Terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Alias IBNU, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 4,10 (Empat koma satu nol) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 2,0 (Dua koma nol) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 6685/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,0 (Dua koma nol) gram yang dianalisis milik Terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Alias IBNU adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam Surya;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yaang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Hand phone merk NOKIA warna Hitam;
- 5 (lima) bungkus plastik bening kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Jendral Ahmad Yani Suka Rukun Desa ? kel. Bagan Batu Kec. Bagan Slnembah Kab. Rohil karena telah menyimpan, memiliki 3 (tiga) bungkus paket sedang plastic bening yang berisikan narktika jenis shabu-shabu dan 6 (enam) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan plastic bening kosong yang dibungkus dengan kotak rokok Surya Gudang Garam Warna Coklat.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa sedang berada dirumah kakak terdakwa dibelakang masjid istiqomah, sitante datang kerumah kakak terdakwa untuk menagih hutang terdakwa dan kemudian terdakwa melarikan diri dan kemudian pada saat terdakwa lari tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian preman sebanyak 2 (dua) orang mengejar terdakwa, kemudian terdakwa berlari menuju kebun karet, kemudian 2 (dua) orang anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian preman tersebut turun dari mobil sambil berkata "jangan lari kau, sambil menembakkan senjata api kearah atas sebanyak satu kali" dan kemudian terdakwa berhenti dan kemudian terdakwa tertangkap dan didapat dari bawah terdakwa tepatnya diaatas rerumputan satu bungkus kotak rokok surya gudang garam warna coklat yang berisikan 3 (tiga) bungkus paket ukuran sedang plastic bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jensi shabu-shabu, 6 (enam) bungkus paket berukuran kecil plastic bening yang berisikan butiran Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menjadi satu dalam plastic bening berukuran sedang dan lima bungkus plastic bening kosong,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian datanglah mobil enjemput terdakwa beserta 2 (dua) anggota kepolisian lagi dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek bagan Sinembah.

- ✓ Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- ✓ Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam adalah milik terdakwa.
- ✓ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kurang lebih 2 (Dua) bulan lalu Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan juga menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada siapa yang hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mencarikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sesuai dengan pesanan dari pembeli kepada para Bandar.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa berlari karena terdakwa lari dari orang yang akan menagih hutang kepada terdakwa karena terdakwa memiliki hutang kepada orang tersebut sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- ✓ Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 180/020900/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani ARIEF KHUSNAIN POHAN, Pimpinan Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai Bahwa selanjutnya terhadap 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang diduga didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu milik An. Terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Alias IBNU, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 4,10 (Empat koma satu nol) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusannya dan berat bersih 2,0 (Dua koma nol) gram.
- ✓ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 6685/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,0 (Dua koma nol) gram yang dianalisis milik Terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Alias IBNU adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Alias IBNU dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, membuktikan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Jendral Ahmad Yani Suka Rukun Desa kel. Bagan Batu Kec. Bagan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinembah Kab.Rohil karena telah menyimpan, memiliki 3 (tiga) bungkus paket sedang plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 6 (enam) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan plastic bening kosong yang dibungkus dengan kotak rokok Surya Gudang Garam Warna Coklat.

Menimbang, bahwa Pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa melarikan diri dan kemudian pada saat terdakwa lari tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian preman sebanyak 2 (dua) orang mengejar terdakwa, kemudian terdakwa berlari menuju kebun karet, kemudian 2 (dua) orang anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian preman tersebut turun dari mobil sambil berkata "jangan lari kau, sambil menembakkan senjata api kearah atas sebanyak satu kali" dan kemudian terdakwa berhenti dan kemudian terdakwa tertangkap dan didapat dari bawah terdakwa tepatnya dia atas rerumputan satu bungkus kotak rokok surya gudang garam warna coklat yang berisikan 3 (tiga) bungkus paket ukuran sedang plastic bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 6 (enam) bungkus paket berukuran kecil plastic bening yang berisikan butiran Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menjadi satu dalam plastic bening berukuran sedang dan lima bungkus plastic bening kosong.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni :

- Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor : 180/020900/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani ARIEF KHUSNAIN POHAN, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai Bahwa selanjutnya terhadap 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang diduga didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu milik An. Terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Alias IBNU, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 4,10 (Empat koma satu nol) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 2,0 (Dua koma nol) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 6685/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,0 (Dua koma nol) gram yang dianalisis milik Terdakwa IBNU AZHAR SIREGAR Alias IBNU adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukumnya di persidangan yang memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam Surya
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yaang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) unit Hand phone merk NOKIA warna Hitam5 (lima) bungkus plastik bening kosong.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai barang-barang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan terhadap narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,;

“ M E N G A D I L I “

1. Menyatakan Ibnu Azhar Siregar Als Ibnu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam Surya
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yaang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) unit Hand phone merk NOKIA warna Hitam
 - 5 (lima) bungkus plastik bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami Rudi ananta Wiajaya, SH. MH. Li., selaku Hakim Ketua sidang Rina Yose, SH, dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Marlinen Gresly.S. SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Sulestari, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, SH.

RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH. LI.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, SH.

PaniteraPengganti,

Marlinen Gresly.S. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)